# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA

#### Iqbal Firmansyah Yudianto, Sekaring Ayumeida Kusnadi, Budi Endarto

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya

e-mail: iqbalfirmansyah730@gmail.com, sekaring@uwp.ac.id, budiendarto@uwp.ac.id

#### **Abstrak**

Anak sebagai penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dangan memandang sama antara anak penyalahgunaan dengan penjahat dewasa (pengedar) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahgunan narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kata Kunci: anak, psikotropika, korban

#### A. PENDAHULUAN

Saat ini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Anak dengan latar belakng ketidakharmonisan keluarga tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut membawa efek positif tentu akan menyelesaikan masalah anak tersebut dan membawa anak tersebut kea rah hal yang bersifat positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjeremuskan anak untuk melakukan hal-hal negatif, termasuk mulai melakukan pelamggaran hukum, seperti mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan bahkan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Anak sebagai penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dangan memandang sama antara anak penyalahgunaan dengan penjahat dewasa (pengedar) yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahgunan narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.

Masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam



dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan instrument hukum yang mampu memberikan perlindungan secara preventif kepada anak dari segala bentuk eksploitasi anak. Untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada perkembangannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu melindungi anak dari berbagai tindak pidana. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana, terkhusus tindak pidana narkotika. Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga merambah ke pelosok Indonesia.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melaakukan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA).

Anak sebagai penyalahgunaan narkotika yang dimaksud Yakini anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belim berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga yang dimaksud anak sebagai penyalah gunaan narkotika, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Meski diduga melakukan tindak pidana narkotika, namun anak tetaplah anak dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika merupakan hal yang penting.<sup>1</sup>

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erni Agustina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018, hlm 1-8.



keputusan yang diambil harus adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.<sup>2</sup>

Dari permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

- 1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika?
- 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika dengan penerapan *restorative justice*?

#### **B. METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif. Dalam penelitian hukum normatif (*law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan prilaku setiap orang.<sup>3</sup> Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual. Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

#### C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika

## a. Konsep Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin Sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri pengertian tentang anak.

Menurut R.A. Kosnan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Santi Kusumaningrum, *Hukum Bagi Anak Bawah Umur*, dalam klinik Tanya jawab www.hukumonline.com/klinik/hukum-bagi-anak-bawah-umur, diakses pada Mei 2023.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press, Mataram-NTB, 2007, hlm.35.



Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Anak menurut Kitab Udang –Undang Hukum Perdata
  Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum meniakah. Seandainya seorang anak telah menikah sebalum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda.

Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah

.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hlm 99



mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tandatanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannnya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dandi Filipina umur antara 7-16 tahun.

#### b. Konsep Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susuan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa ijin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan. Data menunjukkan sebagian besar pemakai yang sudah mengalami kecanduan, dimulai dari kepuasan yang didapatkan usai mengkonsumsi zat tersebut yang berupa perasaan senang dan tenang. Lama-kelamaan pemakaian mulai ditingkatkan sehingga menyebabkan ketergantungan. Jika sudah mencapai level parah, bisa mengakibatkan kematian. Penyalahgunaan dari obat-obatan tersebut juga bisa terancam terkena hukuman penjara. Karena itulah, meski beberapa manfaatnya sangat baik bagi kesehatan, namun jika berlebih dan tidak sesuai dengan anjuran dokter bisa menyebabkan efek yang berbahaya.<sup>5</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika Dengan Penerapan Restorative Justice

#### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu

Juwanda Wera Bhakti, Penerapan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Di Kota Jambi, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 2021.



sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturanbenturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah "hukum" dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Dalam subbab ini akan dibahas pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar. Pembahasan mengenai hukum disini tidak bermaksud untuk membuat suatu batasan yang pasti mengenai arti hukum karena menurut Immanuel Kant pengertian atau arti hukum adalah hal yang masih sulit dicari karena luasnya ruang lingkup dan berbagai macam bidang yang dijadikan sumber ditemukannya hukum.

Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum, baik secara preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis, dengan tujuan menyediakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.<sup>6</sup> Perlindungan ini mencakup tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, agar ketertiban dan ketentraman terwujud, dan manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>7</sup>

## b. Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Psikotropika Dengan Penerapan Restorative Justice

Anak memiliki peranan penting dalam kehidupan negara dan masyarakat, hal ini didasarkan bahwa anak merupakan calon pengganti atau penerus bangsa. Anak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Indah Anggraini Novitasari, Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023, h. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006, h.30.



memiliki potensi untuk berperan secara aktif melestarikan kehidupan bangsa yang mana dasarnya telah diletakkan oleh pendahulunya. Sebagai penerus terhadap suatu bangsa maka anak memiliki kewajiban yang mulia serta tanggung jawab berat dengan tujuan terwujudnya tujuan negara Indonesia.<sup>8</sup>

Seorang anak dalam perkembangannya menuju remaja maupun dewasa mudah terpengaruh oleh lingkungan disekitarnya. Pada masa remaja, seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berubah-ubah. Rasa keinginan mengetahui terhadap sesuatu sangat besar walaupun itu terhadap yang baik maupun yang buruk. Kemampuan rendah seorang anak terhadap situasi terkadang membawanya kepada perilaku yang buruk. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum sering dilakukan oleh seorang anak yang dalam pertumbuhan remaja, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah karena faktor teknologi, gaya hidup yang berdampak pada perilaku serta nilai anak.

Zaman modern ini kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja adalah penggunaan narkotika (pecandu atau pengguna). Penyalahgunaan narkotika zaman modern ini tidak memandang aspek usia, semua usia juga terkena dampak daripada peredaran narkotika.

Negara memberikan perhatian serius terhadap masalah perlindungan anak di Indonesia. Perhatian serius ini dalam rangka melindungi dan menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahguna narkotika. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza). Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika meliputi upaya mencegah perlibatan anak di bawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas. Dalam sistem

<sup>-</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 308.



peradilan pidana anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya Undang-Undang SPPA), maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan untuk diperhadapkan dalam proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahguna narkotika, dapat diperhadapkan dalam sistem peradilan pidana formal. Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir ialah institusi penghukuman.

Sistem peradilan anak meliputi segala aktifitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteaan anak dan kepentingan anak. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan/penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan, seluruh rangkaian aktifitas ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak.

Penerapan Restorative Justice wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika. Khusus untuk perkara narkotika, pendekatan Restorative Justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkotika, korban penyalahgunaan, dan narkotika pemakaian satu hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip



antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*Stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak *win-win solutions*.<sup>9</sup>

Mahrus Ali mengemukakan bahwa pengadilan masih dianggap sebagai bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dari masyarakat. Sehingga dari pendapat ini seharusnya pengadilan merubah cara pandangnya. Sebagai suatu institusi yang ditunjuk negara bahkan bisa dibilang ditunjuk oleh Tuhan, pengadilan dapat melakukan apapun untuk dapat memutus dengan hati nurani yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### D. PENUTUP

Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susuan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Banyak pengguna yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa ijin dari dokter. Meski efek kecanduan yang diberikan termasuk rendah, namun tetap saja bisa berbahaya bagi kesehatan.

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Penerapan *Restorative Justice* wajib diberlakukan dan diterapkan oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika. Khusus untuk perkara narkotika, pendekatan Restorative Justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkotika, korban penyalahgunaan, dan narkotika pemakaian satu hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Iba Nurkasihani, *Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan*, Artikel dalam JDIH Kabupaten Tanah Laut, 2019.



Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

#### **DAFTAR BACAAN**

#### Buku:

Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud., *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press, Mataram-NTB, 2007.

Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006.

## Makalah / Artikel / Prosiding:

Agustina, Erni., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018

Bhakti, Juwanda Wera., Penerapan Hukum Pidana Dalam Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Di Kota Jambi, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, 2021.

Hidayat, Asep Syarifuddin., et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5, No. 3, 2018.

Novitasari, Indah Anggraini., Farina Gandryani, Fikri Hadi, *Legalitas Hak Komunal Atas Kelestarian Hutan Adat di Wilayah Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 16, No. 1, 2023.

Nurkasihani, Iba., Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan, Artikel dalam JDIH Kabupaten Tanah Laut, 2019.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., *Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1, 2021.

#### Internet:

Kusumaningrum, Santi., *Hukum Bagi Anak Bawah Umur*, dalam klinik Tanya jawab www.hukumonline.com/klinik/hukum-bagi-anak-bawah-umur, diakses pada Mei 2023.

#### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.